KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN 2020
NOMOR : 130.13/123/2020

TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-178 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, termasuk urusan di bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh para pihak di bidang perizinan dan non perizinan diperlukan kerjasama untuk mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan yang sama.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan dan mengintegrasikan sistem Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah yang semakin cepat, terjangkau dan mudah.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam persyaratan, prosedur dan sistem layanan pada Mal Pelayanan Publik.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik secara cepat, tepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman kepada masyarakat dengan memperhatikan mekanisme, prosedur dan standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Produk Pelayanan Publik berupa layanan perizinan, non perizinan dan Pelayanan Publik lainnya yang diselenggarakan pada Mal Pelayanan Publik;
c. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan fasilitasi Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi; dan

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
GUBERNUR JAWA TENGAH	BUPATI KEBUMEN
H. GANJAR PRANOWO	KH. YAZID MAHFUDZ